



Analisis Laporan Keuangan BCA Syariah

Natalia , Juli Anggraini , Daffa Salsabilla Sanjaya , Aulia Davita ,
Hisyam Fadhlurrahman , Endy Putra

Universitas Internasional Batam

Email ; 2142061.natalia@uib.edu 2142040.juli@uib.edu 2142033.daffa@uib.edu
2142034.aulia@uib.edu 2142026.hisyam@uib.edu 1942020.endy@uib.edu

Abstract Banks are really needed by society when they want to progress and develop. Various types of financial activities are carried out by banks as a form of financial institution that can be trusted by the wider community. With the aim of obtaining maximum profits, Islamic banks adhere to sharia principles in asset management and maintain customer trust in the form of accountability in fulfilling their obligations as an organization that relies heavily on the principle of trust. In this case, financial support will be provided by Bank BCA Syariah through a profit sharing program.

Keywords ; Financial Report, BCA Syariah

Abstrak Bank sangat diperlukan oleh masyarakat ketika ingin maju dan berkembang. Berbagai jenis kegiatan keuangan dilakukan oleh bank sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, bank syariah berpegang teguh pada prinsip syariah dalam pengelolaan aset dan menjaga kepercayaan nasabah dalam bentuk akuntabilitas dalam memenuhi kewajibannya sebagai organisasi yang sangat bertumpu pada prinsip amanah. Dalam hal ini dukungan finansial akan diberikan oleh Bank BCA Syariah melalui program bagi hasil.

Kata Kunci ; Laporan Keuangan, BCA Syariah

PENDAHULUAN

Bank sangat diperlukan oleh masyarakat ketika ingin maju dan berkembang. Berbagai jenis kegiatan keuangan dilakukan oleh bank sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, bank syariah berpegang teguh pada prinsip syariah dalam pengelolaan aset dan menjaga kepercayaan nasabah dalam bentuk akuntabilitas dalam memenuhi kewajibannya sebagai organisasi yang sangat bertumpu pada prinsip amanah. Dalam hal ini dukungan finansial akan diberikan oleh Bank BCA Syariah melalui program bagi hasil.

Produk pembiayaan bank syariah memiliki beberapa instrumen tersendiri. Produk penyaluran dana seperti pembelian, sewa guna usaha dan bagi hasil. Sedangkan produk penggalangan dana diantaranya mudharabah. Oleh karena itu keuntungan dihasilkan melalui sistem bagi hasil, kerjasama, sewa guna usaha, serta jual beli. Dengan proyek seperti ini, bank syariah dapat menjadi salah satu lembaga keuangan pionir yang mudah diakses masyarakat Indonesia.

Indonesia terdapat sejumlah bank syariah yang beroperasi. Bank syariah ini didirikan berdasarkan prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran islam. Beberapa bank syariah di Indonesia antara lain:

1. Bank Syariah Mandiri
2. Bank Muamalat Indonesia
3. BNI Syariah
4. Bank Danamon Syariah
5. Bank Permata Syariah
6. Bank BCA Syariah

Dalam laporan ini penulis akan mengambil BCA Syariah sebagai objek analisis. BCA Syariah merupakan anak perusahaan dari BCA. BCA Syariah berfokus pada prinsip perbankan syariah yang berdasarkan ajaran islam dan prinsip keadilan ekonomi. BCA Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran islam, seperti pembiayaan, tabungan dan deposito syariah. Sejak berdiri, BCA Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bank ini terus memperluas jaringan cabang dan layanan di seluruh Indonesia demi melayani nasabahnya.

PEMBAHASAN

1. MUDHARABAH

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan menjadi pemilik dana yang mempersiapkan seluruh dana yang dibutuhkan, sementara pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha. Prinsip mudharabah mengikuti prinsip bagi untung atau rugi, dimana jika pengelola usaha mendapatkan keuntungan maka akan dibagikan keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh dua pihak. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pengelola usaha dan pemilik dana. (Andiyansari, 2020)

Dalam BCA Syariah mengikuti prinsip bagi untung sesuai persentase yang disepakati dalam perjanjian, sedangkan kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh bank syariah kecuali pengelola usaha melakukan kesalahan secara sengaja. (PT Bank BCA Syariah, 2020)

Produk mudharabah masih belum mendapatkan kepercayaan masyarakat secara penuh, hal tersebut bisa dilihat dari persentase mudharabah dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase mudharabah sebesar 7,9% atau Rp 42,8 miliar terhadap total pendapatan pembiayaan. Untuk tahun 2021 persentase naik menjadi 10,8% atau Rp 53,6 miliar, sementara untuk tahun 2022 persentase turun menjadi 7,9% atau Rp 43,9 miliar.

Mudharabah termasuk sharia compliance karena pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman jika ada keuntungan yang bisa didapatkan, keuntungan tersebut tidak boleh dalam bentuk bunga agar sesuai syariah. sehingga dikembangkan perjanjian mudharabah dimana akan

membagikan keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati sehingga pemberi dana akan mendapatkan keuntungan yang didapatkan sesuai syariah. (Patel, 2022)

2. MUSYARAKAH

Musyarakah (juga dieja sebagai Musharakah) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua atau lebih pihak untuk tujuan bisnis atau investasi. Dalam konteks ekonomi Islam, musyarakah adalah salah satu bentuk akad (perjanjian) yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bersama.

Dalam musyarakah, setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan ini menyediakan modal atau sumber daya ke dalam usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut kemudian dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, dalam musyarakah, semua pihak memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan yang terkait dengan usaha tersebut.

Dalam hal ini musyarakah pada laporan keuangan Bank BCA Syariah Tahun 2020, memiliki beberapa fasilitas yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah, dengan hasil serta kinerja yang baik pada tahun 2020 ini memiliki peningkatan sebesar 9,9% dibanding tahun lalu. Angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah masih menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCAS. Kontribusi terbesar kedua adalah pembiayaan dengan akad murabahah yaitu Rp1.360,2 miliar atau 24,4% dari total portofolio pembiayaan Bank di mana pada tahun 2020 mengalami koreksi sebesar 16,0% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 Portofolio pembiayaan BCAS berdasarkan akad per Desember 2021 terdiri atas pembiayaan murabahah (jual beli), pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik atau IMBT (sewa beli), pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan qardh. Pembiayaan musyarakah menjadi akad yang paling dominan untuk tahun 2021 dengan kontribusi sebesar Rp3.997,4 miliar atau 64,0% dari total portofolio pembiayaan. Pencapaian ini meningkat Rp688,6 miliar atau 20,8% dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah masih menjadi pembiayaan yang paling dibutuhkan oleh nasabah BCAS. Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan dengan kontribusi terbesar berikutnya dengan posisi tercatat sebesar Rp1.252,6 miliar atau 20% dari total portofolio. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembiayaan murabahah mengalami koreksi 7,9% atau menurun Rp107,6 miliar.

Pada tahun 2022 akad musyarakah dengan kontribusi sebesar Rp5.297,4 miliar atau 69,9% 32,5% jika dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembiayaan

dengan skema syirkah menjadi skema pembiayaan yang paling dibutuhkan oleh nasabah khususnya nasabah pembiayaan produktif. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan kontribusi terbesar berikutnya dengan jumlah sebesar Rp1.348,6 miliar atau 17,8% dari total portofolio. Dibandingkan dengan tahun 2021, pembiayaan murabahah mengalami peningkatan 7,7% atau Rp96,0 miliar. Peningkatan pembiayaan akad murabahah didorong oleh pembiayaan konsumen yang pada tahun 2022 meningkat signifikan. dari total portofolio, pencapaian ini meningkat.

3. IJARAH

Ijarah merupakan perjanjian pemindahan hak milik suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa pemindahan hak milik barang/jasa itu sendiri. Ijarah dalam bank syariah umumnya sama seperti sewa pada umumnya, hanya saja yang membedakan yaitu pada bank syariah ketika masa kontraknya habis akan diberikan pilihan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atau tidak. (Fitriani & Nazaruddin, 2022). Dalam BCA Syariah tentu saja menerapkan berbagai jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, salah satunya akad ijarah dimana BCA Syariah akan mendanai pembelian kebutuhan modal sesuai kebutuhan nasabah. (BCAsyariah, n.d.)

Pada laporan keuangan BCA Syariah tahun 2020 ditunjukkan bahwa komposisi ijarah terhadap jumlah pembiayaan Rp 484,1 miliar atau 8,7% dari total pembiayaan BCA Syariah. Tahun 2021 ditunjukkan bahwa persentase ijarah mengalami penurunan menjadi 6,6% sedangkan tahun 2022 persentase ijarah menjadi 5,3% terhadap total pembiayaan.

Ijarah merupakan produk yang kurang peminat karena jika dilihat dari laporan keuangan 2020-2022 persentase ijarah semakin menurun, hal ini diduga karena resiko ijarah yang tinggi sehingga masyarakat cenderung menghindari produk ijarah.

Ijarah termasuk *sharia compliance* (kepatuhan syariah), karena ijarah pada umumnya adalah perjanjian sewa antara dua pihak dimana kita harus membayar sejumlah uang sampai jangka waktu yang telah disepakati atau setelah harga pembelian telah dilunasi, kepemilikan barang tersebut akan beralih dari pemberi pinjaman kepada kita. (Dar Al Tamleek, n.d.)

4. ISTISHNA

Istishna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli (*mustashni*) dan penjual (*shani*) terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya.

Pada praktiknya, istishna tidak hanya menyangkut barang yang diproduksi langsung oleh penjual, misalnya kredit rumah. Akad ini sering dipersamakan dengan akad Salam karena sama-sama mengatur mengenai jual beli.

Namun, terdapat beberapa perbedaan Akad Salam dan Istishna yang dapat menjadi patokan dalam transaksi syariah. Berikut ini beberapa perbedaannya.

Barang pesanan dalam akad istishna adalah benda yang belum tersedia dan harus dibuat sesuai keinginan pembeli. Sedangkan pada akad salam, benda tersebut telah ada dan memiliki padanan desain.

Pembayaran pada jual beli istishna dapat secara tunai saat akad dilakukan, angsuran, maupun bayar di akhir ketika pesanan sudah siap.

Pada istishna, biasanya penjual harus membuat pesanan yang masuk terlebih dahulu sehingga akan memakan waktu cukup lama. Sedangkan proses transaksi akad salam lebih cepat karena barang yang dipesan sudah tersedia di gudang penjual.

5. MURABAHAH

Murabahah adalah istilah dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam konteks keuangan Islam. Ini merujuk kepada jenis transaksi atau pengaturan pembiayaan tertentu yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, khususnya yang terkait dengan larangan riba (bunga) dan berbagi risiko. Seorang pelanggan (biasanya seorang pembeli) mendekati lembaga keuangan Islam dengan permintaan untuk membeli barang atau aset tertentu. Barang ini bisa berupa apa saja, mulai dari mobil hingga mesin atau bahkan rumah. Alih-alih memberikan pinjaman uang kepada pelanggan, lembaga keuangan Islam membeli barang yang diminta langsung dari penjual pihak ketiga. Lembaga keuangan menjadi pemilik sah dari barang tersebut. Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dibayarkan untuk membelinya. Harga yang lebih tinggi ini mencakup margin keuntungan bagi lembaga keuangan. Pelanggan membayar barang tersebut dalam angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Pelanggan mengetahui biaya totalnya secara langsung, dan tidak ada bunga yang dibebankan. Keuntungan bagi lembaga keuangan adalah transparan dan disepakati sebelumnya. Setelah pelanggan menyelesaikan pembayaran, kepemilikan barang tersebut dialihkan dari lembaga keuangan kepada pelanggan.

Prinsip utama Murabahah termasuk transparansi dalam penetapan harga, absennya riba (bunga), dan berbagi keuntungan dan risiko antara lembaga keuangan dan pelanggan. Penting untuk dicatat bahwa Murabahah biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek hingga menengah, dan diterima secara luas dalam keuangan Islam sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk pinjaman berbasis bunga yang tradisional.

Prinsip-prinsip keuangan Islam bertujuan untuk memastikan transaksi keuangan yang etis dan adil yang tidak melibatkan riba atau eksploitasi, dan Murabahah adalah salah satu alat yang membantu mencapai tujuan ini. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli keuangan Islam untuk memastikan bahwa transaksi Murabahah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena interpretasi dan praktik dapat bervariasi antara berbagai lembaga keuangan Islam dan wilayah.

Produk pembiayaan dengan menggunakan prinsip Murabahah yang ditawarkan oleh BCAs ada 3 jenis. KPR iB merupakan pembiayaan (jual beli) dimana BCAS membiayai pembelian rumah/apartemen yang diperlukan oleh Nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati. KKB iB merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah (jual beli) dimana BCAS membiayai pembelian kendaraan bermotor yang diperlukan oleh Nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati. Dan yang terakhir, Pembiayaan Emas iB yang merupakan Adalah produk pembiayaan kepada Nasabah untuk kepemilikan Logam Mulia (Emas) dengan akad Murabahah (jual beli).

Pembiayaan dengan akad murabahah berkontribusi Rp1.360,2 miliar atau 24,4% dari total portofolio pembiayaan Bank di mana pada tahun 2020 mengalami koreksi sebesar 16,0% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, posisi tercatat sebesar Rp1.252,6 miliar atau 20% dari total portofolio. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembiayaan murabahah mengalami koreksi 7,9% atau menurun Rp107,6 miliar.

Pada tahun 2022, pembiayaan akad murabahah memiliki jumlah sebesar Rp1.348,6 miliar atau 17,8% dari total portofolio. Dibandingkan dengan tahun 2021, pembiayaan murabahah mengalami peningkatan 7,7% atau Rp96,0 miliar.

Untuk pendapatan pembiayaan 2020 dikontribusi oleh pendapatan pembiayaan murabahah sebesar Rp153,5 miliar yang mencatat porsi 28,4% dari total pendapatan pembiayaan. Pendapatan margin murabahah pada tahun 2021 menjadi komponen terbesar kedua dengan proporsi 24,1% atau sebesar Rp120,0 miliar. Pendapatan margin murabahah tahun 2022 sebesar Rp125,3 miliar, mengalami peningkatan Rp5,3 miliar atau 4,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp120,0 miliar.

6. TOTAL PEMBIAYAAN

BCA Syariah memberikan solusi keuangan untuk nasabah dengan berbagai jenis akadnya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan usaha nasabah. bagi

perbankan, keberagaman kontrak pembiayaan akan membawakan keuntungan karena komposisi kontrak pembiayaan di BCA Syariah dapat terdistribusi dengan lebih baik.

Total pembiayaan pada tahun 2020

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	nominal	komposisi	nominal	komposisi	nominal	%
pembiayaan murabah (jual beli)	1360,2	24,4%	1619,7	28,7%	(259,5)	(16,0%)
pembiayaan IMBT (sewa Beli)	484,1	8,7%	511,3	9,1%	(27,2)	(5,3%)
pembiayaan mudharabah (bagi hasil)	404,6	7,3%	490,7	8,7%	(86,1)	(17,6%)
pembiayaan musyarakah	3308,8	59,4%	3009,8	53,3%	(299,0)	9,9%
pembiayaan qaradh	11,5	0,2%	13,9	0,2%	(2,4)	(17,3%)
Total Pembiayaan	5569,2	100,0%	5645,4	100,0%	(76,2)	(1,3%)

Jika dilihat Total pembiayaan setiap instrumen pada tahun 2020 pada BCAS masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad musyarakah yakni sebesar Rp3.308,8 miliar atau dapat dipresentasikan sebesar 59,4% dari total portofolio pembiayaan BCAS. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, portofolio pembiayaan akad musyarakah mengalami peningkatan sebesar 9,9%. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah tetap menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCAS. Kontribusi terbesar kedua adalah pembiayaan dengan akad murabahah sebesar Rp1.360,2 miliar atau 24,4% dari total portofolio pembiayaan Bank, di mana pada tahun 2020 terjadi penyesuaian sebesar 16,0% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Total pembiayaan pada tahun 2021

uraian	2021		2020		pertumbuhan	
	nominal	komposisi*	nominal	komposisi*	nominal	%
pendapatan margin murabahah	120,0	24,1	153,5	28,4	(33,5)	(21,8%)
pendapatan bersih ijarah	41,1	8,3	44,0	8,1	(2,8)	(6,4%)
pendapatan bagi hasil mudharabah	53,6	10,8	42,8	7,9	(10,8)	(25,2%)
pendapatan bagi hasil musyarakah	282,9	56,8	300,7	55,6	(17,8)	(5,9%)
Total Pembiayaan	497,8	100,0	541,1	100,0	(43,3)	(8,0%)

BCAS mencatatkan total pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp497,8 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp541,1 miliar, angka ini mengalami presentasi penurunan 8,0% atau sebesar Rp43,3 miliar. Pendapatan bagi hasil musyarakah merupakan sebuah komponen pendapatan pembiayaan dengan proporsi presentasi terbesar yaitu 56,8% atau sebesar Rp282,9 miliar. Hal ini sejalan dengan portofolio pembiayaan BCAS yang didominasi akad musyarakah. Pendapatan margin murabahah menjadi komponen terbesar kedua dengan proporsi presentasi sebesar 24,1% atau sebesar Rp120,0 miliar.

Total Pembiayaan pada tahun 2022

uraian	2022		2021		pertumbuhan	
	nominal	komposisi	nominal	komposisi	nominal	%
pendapatan margin murabah	125,3	22,6%	120,0	24,1%	5,3	4,4%
pendapatan bersih ijarah	29,1	5,3%	41,1	8,3%	(12,0)	-29,2%
pendapatan bagi hasil mudharabah	43,9	7,9%	53,6	10,8%	(9,7)	-18,1%
pendapatan bagi hasil musyarakah	353,3	64,2%	282,9	56,8%	72,4	25,6%
total pembiayaan	553,7	100,0%	497,8	100,0%	56,0	11,2%

Total Pembiayaan yang di bukukan pada tahun 2022 mencapai Rp553,7 miliar. dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp497,8 miliar, angka ini mengalami peningkatan presentasi sebesar 11,2% atau sebesar Rp56,0 miliar. bagi hasil musyarakah memberikan kontribusi terbesar dengan kontribusi presentasi yaitu sebesar 64,2%, Konsisten dengan proporsi akad musyarakah yang mendominasi portofolio. Pada tahun 2022,

dengan Total pembiayaan di tahun 2022 tersebut bisa mendapatkan Bagi hasil Musyarakah sebesar Rp355,3 miliar, meningkat sebesar Rp72,4 miliar atau 25,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp282,9 miliar. Pendapatan margin murabahah pada tahun 2022 sebesar Rp125,3 miliar, meningkat Rp5,3 miliar atau 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp120,0 miliar.

Laba bersih ijarah tahun 2022 tercatat sebesar Rp29,1 miliar, disesuaikan Rp12,0 miliar atau 29,2 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp41,1 miliar. Sedangkan pendapatan bagi hasil Mudharabah pada tahun 2022 sebesar Rp43,9 miliar, memiliki koresi Rp9,7 miliar atau 18,1% dari 53,6 miliar dari tahun lalu.

presentase setiap instrumen terhadap total pembiayaan

1. Mudharabah

mudharabah adalah bentuk pembiayaan berbasis keuntungan bersama antara bank dan nasabah. Pada perusahaan BCA Syariah dapat terlihat di annual report kontribusi Pada tahun 2020 persentase mudharabah sebesar 7.9% atau Rp 42,8 miliar terhadap total pendapatan pembiayaan. Untuk tahun 2021 persentase naik menjadi 10,8% atau Rp 53,6 miliar, sementara untuk tahun 2022 persentase turun menjadi 7,9% atau Rp 43,9 miliar.

2. Musyarakah:

musyarakah adalah bentuk pembiayaan berbasis kerjasama antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan dan risiko. Dalam hal ini musyarakah pada laporan keuangan Bank BCA Syariah Tahun 2020, memiliki beberapa fasilitas yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah, dengan hasil serta kinerja yang baik pada tahun 2020 sehingga memiliki peningkatan sebesar 9,9% dibanding tahun lalu. Angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah masih menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCAS.

3. Ijarah

Ijarah adalah bentuk pembiayaan berbasis sewa, di mana bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah. Pada laporan keuangan BCA Syariah tahun 2020 ditunjukkan bahwa komposisi ijarah terhadap jumlah pembiayaan Rp 484,1 miliar atau 8,7% dari total pembiayaan BCA Syariah. Tahun 2021 ditunjukkan bahwa persentase ijarah mengalami penurunan menjadi 6,6% sedangkan tahun 2022 persentase ijarah menjadi 5,3%

terhadap total pembiayaan. Ijarah merupakan produk yang kurang peminat karena jika dilihat dari laporan keuangan 2020-2022 persentase ijarah semakin menurun, hal ini diduga karena resiko ijarah yang tinggi sehingga masyarakat cenderung menghindari produk ijarah.

4. Istishna

Istishna adalah bentuk pembiayaan untuk pembelian aset yang belum ada, di mana bank membiayai pembuatan aset sesuai dengan spesifikasi nasabah. Presentase pembiayaan istishna dapat berkisar antara 5% hingga 15% dari total pembiayaan.

5. Murabahah

Murabahah adalah bentuk pembiayaan jual beli, di mana bank membeli aset dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah berkontribusi Rp1.360,2 miliar atau 24,4% dari total portofolio pembiayaan Bank di mana pada tahun 2020 mengalami koreksi sebesar 16,0% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, posisi tercatat sebesar Rp1.252,6 miliar atau 20% dari total portofolio. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembiayaan murabahah mengalami koreksi 7,9% atau menurun Rp107,6 miliar. Pada tahun 2022, pembiayaan akad murabahah memiliki jumlah sebesar Rp1.348,6 miliar atau 17,8% dari total portofolio. Dibandingkan dengan tahun 2021, pembiayaan murabahah mengalami peningkatan 7,7% atau Rp96,0 miliar.

KESIMPULAN

Dengan beraneka ragam produk dan layanan yang mereka tawarkan, Bank BCA Syariah telah berhasil menjadi salah satu elemen utama dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Dengan keseriusan mereka dalam mematuhi prinsip syariah yang berfokus kepada ajaran syariah dan fokus kepada keadilan ekonomi, mereka dapat memenuhi kebutuhan nasabah mereka sesuai dengan nilai agama. Selaku bagian dari kelompok Bank Central Asia (BCA), Bank BCA Syariah dapat menggunakan sumber daya dan dukungan keuangan yang solid untuk terus berkembang dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia yang mencari alternatif perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

REFERENCES

- Andiyansari, C. N. (2020, Juli). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 3(2). STAI Terpadu Yogyakarta. <https://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/download/80/66>
- BCAsyariah. (n.d.). *BCAS - Pembiayaan Modal Kerja iB*. BCA Syariah. <https://www.bcasyariah.co.id/pembiayaan-modal-kerja-ib>

- Dar Al Tamleek. (n.d.). Shariah Compliance | Dar Al Tamleek. <https://www.daraltamleek.com/en/about/shariah-compliance>
- Fitriani, D., & Nazaruddin. (2022, Januari). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 37-52. journal.iainlhokseumawe.ac.id. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Patel, M. (2022, May 31). *Mudarabah as a Sharia-Compliant Project Finance Structure* | IFG — Islamic Finance Guru. Islamic Finance Guru. <https://www.islamicfinanceguru.com/articles/mudarabah>
- PT Bank BCA Syariah. (2020). *Laporan Tahunan 2020*.